

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persatuan Bangsa-Bangsa secara teratur melansir laporan mengenai pelanggaran berat HAM di negara-negara berkembang setiap tahun. Negara seperti Kolombia tercatat memiliki kasus pelanggaran berat HAM.¹ Indonesia pun dinotifikasi sebagai negara yang melanggar HAM untuk beberapa kasus.² Secara teoritis, pelanggaran berat HAM dalam banyak negara yang tidak demokratis, satu dikatakan sebagai fenomena kekerasan struktural dalam sistem politik.³ Pelanggaran berat HAM dengan demikian terkait dengan perangkat negara seperti aparat militer dan atau kepolisian.

Negara berkembang menghasilkan relasi dinamis, bahkan dalam perkembangannya mengarah kepada benturan, dengan rakyatnya untuk ide-ide kenegaraan dan isu-isu primordial. Relasi tersebut kemudian menampilkan posisi kedua belah pihak. Dikotomi negara-rakyat tidak dapat dipertahankan dalam komunikasi politik dan politik itu sendiri. Sistem kenegaraan Republik Indonesia menampung kegairahan dan keteraturan pemerintahan. Negara yang dicerminkan

¹ <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2009/10/human-rights-violations-continuenational-institutions-report>.

² <https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/abs/fate-of-human-rights-in-the-third-world/F3D89A942A71CDC484879AFD7071467E>. The right to life, liberty, and security of person has been grossly violated in the cases of millions of refugees, temporary and permanent, in Africa and the Asian subcontinent. Many hundreds of thousands have been killed in domestic conflicts, as in Indonesia, Nigeria, and Burundi.

³ Aleksius Jemadu, "Problem Human Rights in World Politics: Three Indonesian Politics," *Jurnal Hukum Internasional* Volume 4 Nomor I Oktober 2006, hlm. 77. Structural violence is committed when a "political system unjustifiably favors the promotion of political and economic interests of the ruling elite to the effect that the grassroots are deprived of their basic rights as legitimate carriers of the demand for social and economic justice.

dengan pluralisme menempatkan pemerintah di posisi yang lebih tinggi. Islam adalah entitas penting dalam pembentukan negara ini. Kekayaan mazhab umat Islam menjadi berkah, sekaligus menampilkan ide negara Islam, akibatnya, kecurigaan pemerintah terhadap kalangan tertentu umat Islam yang menganut pandangan yang keras.

Konsep negara modern menjunjung hak asasi manusia (HAM). Kebijakan tertinggi negara berada dalam spektrum nilai dan kemanusiaan ini. Perlindungan HAM merupakan isu hukum terpenting dalam merawat eksistensi negara. Perlindungan HAM bersambungan dengan penegakan hukum HAM. Berbagai instrumen, strategi, kebijakan dan ketentuan hukum disediakan oleh negara untuk mendukung penghormatan terhadap HAM dan penegakannya.

Permasalahan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terkhusus terhadap penegakan hukum pada pelaku pelanggaran berat HAM dan kompensasi pada korban pelanggaran berat HAM di masa sebelum reformasi yang menjadi perhatian di masyarakat. Sedemikian penting penyelesaian pelanggaran berat HAM, yang telah dijelaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XVII/MPR/1998 mengenai Hak Asasi Manusia⁴ bahwa penegakan hukum merupakan agenda penting dalam reformasi. Dalam ketetapan tersebut dapat dilihat sebagai gawang terciptanya sebuah transisi bagi pemerintah untuk menanggapi pelanggaran berat HAM yang telah terjadi, selain itu ketetapan

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat, badan legislatif dan konstitusional nasional yang terdiri dari anggota dewan legislatif utama (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Melantik presiden dan wakil presiden, memiliki keputusan akhir dalam proses pemakzulan, dan tetap menjadi satu-satunya badan yang diizinkan untuk mengubah konstitusi”. Memilih presiden dan wakil presiden hingga 2004, ketika pemilihan langsung dilembagakan. Untuk selanjutnya penggunaan istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya akan disebut MPR.

tersebut juga diharapkan dapat menghindari pelanggaran berat HAM yang dapat terjadi dikemudian hari.

Era reformasi yang dilahirkan dari tuntutan reformasi terhadap TAP MPR HAM merupakan respon mahasiswa yang dilakukan dengan demonstrasi pada tahun 1998, merupakan peluang penyelesaian pelanggaran berat HAM. Hal ini terjadi di saat terjadinya perubahan politik. Perubahan politik telah menginisiasi mengenai prakarsa transisi keadilan yang terjadi pada era pemerintahan (alm.) Bachtiar Jusuf Habibie (BJ Habibie) yang dilatar belakangi oleh berbagai tuduhan pelanggaran berat HAM yang terjadi pada era Orde Baru diantaranya peristiwa Talangsati pada tahun 1997-1998, pembunuhan misterius pada tahun 1984-1986, pada kasus terbunuhnya anggota partai komunis di tahun 1965 dan juga pada peristiwa Tanjung Priok di Tahun 1984.

Peristiwa-peristiwa tersebut membungkam para korbannya sampai dengan pemimpin era Orde Baru lengser, yang kemudian disebut dengan Era Reformasi. Terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lalu menciptakan sebuah transformasi sosial politik yang kemudian menciptakan adanya ekspektasi yang tinggi di masa depan.

Selain itu, transisi politik yang mulanya merupakan pemerintahan otokratis kemudian ada perubahan menjadi pemerintahan demokrasi, memerlukan adanya pendekatan khusus untuk mencapai stabilitas politik dan juga terhadap rekonsiliasi atas kekerasan berat HAM masa lalu. Pendekatan tersebut kemudian disebut sebagai keadilan transisi.⁵ Pendekatan keadilan transisi pada pemerintahan

⁵ Kritz, N. (ed.), "Transitional Justice", (Washington DC: United States Institute of Peace Studies, 1995). Also see, A. McAdams, (ed.), "Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies", (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1997).

demokrasi diperlukan, terutama untuk mengembangkan strategi yang memasukkan semua elemen penegakan hukum, seperti penuntutan, rekonsiliasi, reparasi, dan rehabilitasi.⁶ Selain itu, pendekatan ini juga berguna untuk para korban yang memiliki hak untuk melihat para pelaku atas HAM dijatuhi hukuman, mengetahui kebenaran, dan menerima reparasi.

Pada rezim terbaru, janji untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), menjalankan pemerintahan secara demokratis, lalu keadilan yang harus ditegakkan dengan menuntut dan menghukum para pelaku kejahatan pada rezim sebelumnya. Namun demikian, rezim yang baru akan terjadi praktik kekerasan yang sama, jika didalam pemerintahan kembali di perankan oleh orang-orang rezim lama, meskipun dalam karakter yang memiliki fokus pada target yang berbeda. Seperti pada saat awal jatuhnya rezim Soekarno, rezim Orde Baru telah disalahkan akibat berbagai jenis kejahatan yang telah dilakukan secara represif, serta timbulnya berbagai korban terdampak dalam berbagai periodisitas yang berbeda. Misalnya adanya pengimplementasian Demokrasi Terpimpin dan menjadikan Soekarno sebagai pemimpin terbaik dari Revolusi Indonesia.

Pada era Reformasi atau setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) kemudian dilantik untuk menggantikan Soeharto pada masa transisi. Sehari setelah pelantikannya, Presiden Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang banyak memberlakukan peraturan atau undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah transisi. Ketentuan hukum yang menjadi penting dan memiliki relevansi dengan

⁶ Priyambudi Sulistiyanto, "Politics of Justice and Reconciliation in Post-Suharto Indonesia", *Journal of Contemporary Asia*, 37:1. 73-94, 2007.

penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Secara politik, pemberlakuan ketentuan hukum ini didasarkan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang menghasilkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR RI) No. XVII/MPR/1998 mengenai Hak Asasi Manusia.⁷ TAP MPR ini lahir dari perdebatan tajam dari para anggotanya. TAP MPR dapat dilihat sebagai awal pemerintah transisi untuk menanggapi pelanggaran berat HAM yang telah terjadi pada rezim sebelumnya, selain itu untuk menghormati dan menghindari adanya tindakan pelanggaran berat HAM di masa yang akan datang.

Masa transisi politik dimana semua elemen dan sistem politik tengah diubah, keterbukaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh korban pelanggaran berat HAM untuk berbicara, menuntut penyelesaian kepada Pemerintah. Penyelesaian pelanggaran HAM membutuhkan pengakuan dari negara dan kesediaan korban untuk berada dalam proses tersebut. Pada dasarnya, dengan adanya ketetapan TAP MPR kesempatan ini tersedia untuk korban pelanggaran berat HAM yang telah terjadi sejak masa pemerintahan Soeharto.

Terbaru adalah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Berat HAM yang terjadi di masa lalu. Dalam Keppres tersebut, Pemerintah mengakui bahwa terdapat 13 kasus pelanggaran berat HAM yang telah terjadi dimasa lalu, yaitu:

⁷ Untuk selanjutnya penyebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya akan disebut secara singkat yaitu MPR.

1. Peristiwa 1965-1966;
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985;
3. Peristiwa Talangsari 1989;
4. Peristiwa Trisakti;
5. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
6. Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998;
7. Peristiwa Semanggi I dan II;
8. Peristiwa Wasior Wamena;
9. Peristiwa Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi;
10. Peristiwa Simpang KKA 1999;
11. Peristiwa Rumah Geudang 1989-1998;
12. Peristiwa Jambu Keupok 2003; dan
13. Peristiwa Paniai 2014.

Masih ada beberapa kasus yang tidak diakui oleh Pemerintah dalam ketentuan hukum terbaru tersebut, antara lain Kerusuhan Lapangan Banteng 1982, peristiwa Haur Koneng yang terjadi pada 28-29 Juli Tahun 1993, dan penyerangan terhadap Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996.

Satu-satunya kekejaman masa lalu yang diakui berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM sebagai pelanggaran berat HAM terjadi hanyalah peristiwa Tanjung Priok 1984. Binsar Gultom menyebutkan kasus Tanjung Priok sebagai pelanggaran berat HAM dalam buku *Pelanggaran berat HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*.⁸ Pada 8 Maret Tahun 2000, Ketua Komnas

⁸ Binsar Gultom, *Pelanggaran berat HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2013.

HAM mengeluarkan keputusan tentang Pembentukan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran berat HAM Tanjung Priok (KP3T). KP3T bertugas untuk melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terjadinya pelanggaran berat HAM di Tanjung Priok pada bulan Agustus sampai September tahun 1984.⁹

Disertasi ini mengkaji peristiwa Tanjung Priok 1984 yang menewaskan banyak pengunjuk rasa yang masih menyisakan persoalan pada korban dan keluarga korban. Masih terdapat pertanyaan selama lebih dari 30 tahun mengenai jumlah sebenarnya korban yang terbunuh atau yang hilang, karena keluarga korban terlalu takut untuk berbicara tentang orang yang mereka cintai. Isu yang menjadi protes para korban adalah tuntutan pembebasan pemimpin komunitas Muslim.¹⁰ Kekejaman yang terjadi di Tanjung Priok adalah akibat dari protes masyarakat atas penodaan tempat suci umat Islam di masyarakat yang disebut *Musala* oleh seorang perwira militer, dan berita penodaan ini dengan cepat menyebar ke daerah padat penduduk di Tanjung Priok. Penodaan yang terjadi adalah perwira militer yang masuk ke *musala* tanpa melepas sepatunya kemudian membinasakan pamflet menggunakan air limbah bekas pakai, serta menginjak Al-Qur'an. Insiden ini tentu saja menyulut kemarahan masyarakat, sehingga perwira militer yang melakukan pelanggaran tersebut dituntut untuk meminta maaf atas tindakan dan sikapnya. Namun, perwira tersebut menolak untuk meminta maaf kepada anggota komunitas muslim saat berada di kantor mereka, sehingga mengakibatkan massa membakar motornya. Kejadian ini selanjutnya menyebabkan penahanan terhadap anggota

⁹ELSAM, "Progress Report #1Monitoring Pengadilan HAM Tanjung Priok," PURL: <https://www.legal-tools.org/doc/ecf0b1/>

¹⁰Mark. R. Woodward (ed), Jalan Baru Islam, Bandung: Mizan, 1998. Lihat juga <https://tirto.id/sejarah-kasus-tanjung-priok-contoh-pelanggaran-ham-di-indonesia-giSf>.

pengurus yang kemudian massa menuntut pembebasan mereka. Muncul aksi protes massal ke militer serta kantor polisi di wilayah tersebut, tetapi dihentikan oleh Peleton Artileri Pertahanan Udara (Arhanudse) saat mereka menembaki para pengunjuk rasa sehingga merenggut banyak korban.

Dengan mengadopsi pendekatan *narrative theory* untuk disertasi ini, saya berasumsi bahwa hal itu memungkinkan terselip pertanyaan tak terucap dari korban dan keluarga korban yang terangkat setelah reformasi. Selain itu juga memungkinkan identifikasi relasi antara sistem dan struktur sosial untuk menjawab alasan mendasar terjadinya pelanggaran berat HAM, pula tanpa menghiraukan cara kerja sistem demokrasi dan bentuk struktur sosial yang ada di Indonesia.

Para korban pelanggaran berat HAM, pada rezim Orde Baru telah menggunakan berbagai cara untuk mengangkat kasusnya, termasuk menyiarkan dan memberitakan melalui media, termasuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR. Seperti Pak Andi Mappataheng Fatwa (AM Fatwa) yang merupakan korban utama dari kerusuhan Tanjung Priok yang terpilih menjadi anggota DPR termasuk juga Bapak Qodir Jaelani dan Bapak Hamdan Zoelan yang menjadi anggota DPR.

Pemerintahan transisi pada akhirnya secara resmi mengakui insiden Tanjung Priok pada tahun 2001, dan karena pengakuan resmi tersebut, ketakutan muncul di antara para pejabat militer yang bertugas pada saat peristiwa tersebut. Mereka khawatir akan dituntut dan dihukum oleh Pengadilan HAM atas keterlibatan mereka dalam kematian korban peristiwa Tanjung Priok. Investigasi atas insiden tersebut dimulai dengan laporan investigasi oleh Komnas HAM pada Februari 2000.

Penyelesaian kasus Tanjung Priok tidak hanya dilakukan secara hukum. Sebagian besar korban atau keluarga korban menginginkan penyelesaian yang lebih bermartabat dan mendekatkan negara dengan korban atau keluarga korban. Islah adalah konsep islami yang tidak banyak dibahas oleh cendekiawan muslim di era 1980-1990-an dalam publikasi. Kendati kasus Tanjung Priok diakui secara nasional sebagai persoalan HAM, dan Pemerintah mengakuinya, tetapi penyelesaiannya tidak tuntas. Pengakuan tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96 Tahun 2001 yang kemudian direvisi menjadi Keppres Nomor 53 Tahun 2001. Pendekatan legalistik sepertinya tidak mampu menjangkau kekecewaan dan mendinginkan amarah para korban dan keluarganya. Dari sudut korban dan keluarga korban, kasus Tanjung Priok merupakan pelanggaran berat HAM. Lembaga swadaya masyarakat yang bergiat di bidang HAM juga memasukkan kasus Tanjung Priok sebagai pelanggaran berat HAM yang terus dipersoalkan agar diselesaikan secara tuntas.

Secara konseptual, islah merupakan cara yang dianggap baik untuk menyelesaikan masalah pelanggaran berat HAM kasus Tanjung Priok. Disertasi ini berupaya untuk mendudukkan konsep Islah sebagai cara yang meluruhkan amarah dan kekecewaan para korban dan keluarga korban serta menaikkan pemaafan sebagai dasar untuk dilakukannya Islah, di lain sisi, Pemerintah mengakui kesalahan dan meminta maaf serta kemudian berdamai dengan korban dan keluarga korban.

Istilah adalah pranata Islam yang dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam segenap tingkatan persoalannya. Pranata ini sangat instrumental dan fungsional terhadap korban pelanggaran berat HAM Tanjung Priok yang

semuanya muslim. Oleh sebab itu, kemungkinan terbaik yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM Tanjung Priok adalah menggunakan mekanisme *Islah*. Pengadopsian mekanisme *Islah* ini sebagai strategi untuk mendekati diri pada korban demi penyelesaian kasus secara tuntas.

Konsep *Islah* merupakan konsep terbaru yang berasal pada konsep *qishash* dimana tidak jadi dipergunakan dikarenakan adanya pemaaf dari korban maupun keluarga korban.¹¹ Ini ialah pintu masuk penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM Tanjung Priok. Basis penyelesaian yang dilekatkan pada aspek relativisme budaya dan tentunya pendekatan keagamaan untuk menyebut mekanisme yang tersedia dalam agama merupakan strategi yang dianggap tepat.¹² Mekanisme yang dikenal dan dipercaya oleh korban akan dapat efektif dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM.

B. Rumusan Masalah

Penelitian disertasi ini membatasi pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian:

1. Bagaimanakah penerapan *Islah* sebagai cara penyelesaian berbasis korban dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 berdasarkan perspektif Keadilan?
2. Bagaimanakah *Islah* sebagai mekanisme ekstra-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM berbasis korban?

¹¹ Arif Hamzah, "Islah dalam Perspektif Fikih," Tesis UIN Jakarta, 2008, hlm. 4.

¹² Jemadu, Op.cit., hlm. 85.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Disertasi ini memberikan kontribusi terhadap wacana tentang keadilan transisional di Indonesia dengan mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan pasca-Soeharto untuk memperbaiki sejarah pelanggaran berat HAM oleh rezim Orde Baru. Kegagalan untuk mengakui Piagam *Islah* dan proses penyidikan atas peristiwa Tanjung Priok 1984 secara efektif membungkam suara para korban. Peristiwa Tanjung Priok dipilih sebagai fokus pada penelitian ini karena peristiwa ini adalah satu-satunya pelanggaran berat HAM yang diakui oleh pemerintahan Orde Baru sehubungan dengan rezim Soeharto (di antara banyak dugaan pelanggaran hak asasi manusia). Kedua, studi kasus Tanjung Priok dapat membantu mengidentifikasi faktor dan dampak mengenai partisipasi korban dalam upaya mengakui pelanggaran berat HAM yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketiga, dengan mengkaji studi kasus ini dapat membantu mengungkap sejauh mana ketetapan MPR berdampak pada keadilan transisional bagi korban hak asasi manusia. Keempat, terdapat sedikit analisis mengenai Piagam *Islah* Tanjung Priok dari perspektif hukum Islam. Analisis prinsip *Islah* dan dampaknya dalam konteks konflik politik yang lebih luas atas pelaksanaan hak kebebasan dan ekspresi keagamaan di tingkat nasional akan membangun pemahaman mengenai pandangan Islam terhadap peristiwa serupa lainnya. Secara khusus, kajian mengenai Piagam *Islah*

UNIVERSITAS ANDALAS

dapat berkontribusi pada pengetahuan terhadap studi pengembangan rekonsiliasi berbasis korban dalam pendekatan keadilan transisional.¹³

Temuan dari penelitian ini akan bermanfaat untuk pengetahuan hukum terkait *peace-building* dalam studi kerangka keadilan transisional¹⁴ saat ini. Hal ini dapat menyediakan ruang untuk pengaruh latar belakang budaya dan agama korban, serta bagaimana hal tersebut mungkin berubah dan berdampak pada penerapan hak asasi manusia di Indonesia, terutama dalam studi keadilan transisional yang mengatakan bahwa penegakan hukum yang dipengaruhi oleh kepentingan politik. Studi ini mengadopsi perspektif naratif, yang memungkinkan pihak yang terkena dampak untuk memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dan bagaimana insiden tersebut mempengaruhi pada mereka.

2. Disertasi ini akan berfokus pada kajian terhadap berbagai cara untuk membangun proses rekonsiliasi¹⁵ yang terjadi antara korban dan pelaku melalui pengambilan kesepakatan berasaskan ajaran Islam yang berasal

¹³ Istilah keadilan transisional pada awalnya digunakan pada transisi pemerintahan yang mana masyarakat berubah dari rezim non-demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis, dibandingkan dalam konteks peacebuilding setelah konflik militer. Neil J. Kritz, ed., *Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes*, Vols. I–III (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1995). Istilah ini kemudian dijelaskan oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan dengan hubungannya terhadap tujuan untuk berdamai dan peacebuilding. Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, UN Doc. S/2004/616 (24 Agustus 2004).

¹⁴ Beberapa yang telah mempublikasikan analisis mereka terkait keadilan transisional dalam konteks peacebuilding diantaranya: Alex Boraine dan Sue Valentine, (ed.), “Transitional Justice and Human Security”, (Cape Town: International Center for Transitional Justice, 2006), Rama Mani, “Beyond Retribution: Seeking Justice in the Shadows of War”, (Cambridge: Polity Press, 2002), Paul Van Zyl, “Promoting Transitional Justice in Post-Conflict Societies,” in *Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding*, (ed.), Alan Bryden dan Heiner Hanggi (Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2005); Tristan Anne Borer, (ed.), “Telling the Truths: Truth Telling and Peacebuilding in Post Conflict Societies”, (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2006).

¹⁵Lihat Burt Galaway dan Joe Hudson, (eds.), “Criminal Justice, Restitution, and Reconciliation”, (Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990).

dari konsep Al-Quran tentang *Islah*. Bertujuan pada model “Keadilan Transisional yang Berpusat pada Korban” terhadap masyarakat Muslim, sehingga dapat mendukung *peace-building* yang berkelanjutan. Konsep *Islah* merupakan proses sementara yang mengakui kejadian yang terjadi dimasa lalu, dan tetap memandang masa yang akan datang dengan melibatkan asas korban melalui rekonsiliasi antara partisipan konflik. Konsep *Islah* mengimplikasikan transformasi berkelanjutan yang mengadopsi latar belakang social budaya, agama, ekonomi dan politik yang terdnam dalam kerangka hukum dan perspektif keadilan. Pada konsep “Keadilan Transisional yang Berpusat pada Korban” untuk kerangka keadilan transasional yang memandang perspektif keadilan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, konsep ini menjadi penting terhadap kajian keadilan yang berbasis korban di Indonesia dan terhadap wacana perlindungan terhadap pelanggaran berat HAM dan hak asasi manusia secara umum. Terutama dalam pertanyaan “Bagaimana mengadaptasi mekanisme yang bersumber dari akar keyakinan dan pengenalan budaya korban?”. Tim Murphy dalam William D, Mc Donald mengatakan bahwa seseorang yang menjadi korban akan terlupakan oleh sistem.¹⁶ Sistem peradilan pidana menempatkan kejahatan dan saksi sebagai objek pasif, yang mengutamakan kewajiban hukum namun mengabaikan hak-hak mereka sebagai pihak yang dirugikan atau terpengaruh oleh

¹⁶ Tim Murphy, Judge Superior Court District of Columbia, June 1971, dalam: William F. Mc Donald, ed., *Criminal Justice and The Victim*, Sage Publication, London 1976, hlm. 17.

kejahatannya. Menurut Mudzakkir, permasalahan pada sistem peradilan pidana Indonesia yaitu posisi korban yang tidak diakui status hukumnya dalam sebagai korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini yang kemudian disebutkan oleh Tim Murphy sebagai korban yang terlupakan oleh sistem peradilan pidana.¹⁷ Dalam praktek pidana, hakim mendasarkan putusannya hanya pada dakwaan dan tuntutan, sehingga biasanya hakim hanya melihat tuntutan dalam putusannya, sedangkan pertimbangan terhadap kepentingan korban tidak disebutkan dalam putusannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuat kontribusi yang signifikan di lapangan karena alasan berikut:

1. Penyelenggaraan peradilan dalam transisi politik Indonesia telah mengakar dalam sejumlah keputusan yang sangat signifikan, dalam literatur disebut sebagai “ketetapan” oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai salah satu cara untuk mencapai pemantapan persatuan dan kesatuan nasional pada akhir tahun 1990-an saat terjadi krisis politik, konstitusional, dan ekonomi nasional. Ketetapan ini tidak hanya terkait dengan arah pencarian kebenaran dan penuntutan terhadap pelanggaran berat HAM sebelumnya, tetapi juga mengambil berbagai inisiatif yang bertujuan agar tidak ada pengulangan terhadap

¹⁷ Imron Nawari, “Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan Pengadilan Pidana”, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, hlm. 11.

insiden yang pernah terjadi. Menganalisis rangkaian Ketetapan MPR ini sebagai semacam kebijakan kolektif yang memberikan pedoman kebijakan bagi pemerintah untuk menghasilkan implementasi kebijakan tentang pembentukan undang-undang di pengadilan Hak Asasi Manusia dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Disertasi Doktoral ini akan menyelidiki lebih lanjut sejauh mana kebijakan ini memiliki dampak bagi korban atau calon korban di masa depan atau berkontribusi terhadap pengetahuan tentang korban berbasis kebijakan keadilan.

2. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia,¹⁸ perjanjian rekonsiliasi Islam tradisional (*Ishlah Charter*) yang ditandatangani oleh sejumlah korban insiden Tanjung Priok 1984 disimpulkan seolah-olah bertujuan untuk merepresentasikan cara yang khas Islam untuk mencapai penyelesaian dan dipengaruhi oleh hukum Islam dalam situasi yang sebagian besar korbannya beragama Islam. Akibatnya, analisis piagam *Ishlah* dari perspektif hukum Islam menjadi sangat penting. Hal ini terutama mengingat fakta bahwa kekejaman yang terjadi menyebabkan rasa sakit, penyiksaan, pemenjaraan, dan bahkan kematian.¹⁹ Analisis terhadap proses piagam *Ishlah* dan dampaknya dalam konteks konflik politik yang lebih luas atas pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi dan berekspresi beragama

¹⁸ Central Intelligence Agency, "The World Fact, Indonesia," <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/>, page last updated: 13 Juli 2022, terakhir dikunjungi pada 19 Juli 2022.

¹⁹ Op.Cit., Sulisyanto, hlm. 79.

di tingkat nasional selama tahun 1970 sampai dengan 1980-an akan membangun pemahaman terhadap tanggapan Islam terhadap suatu peristiwa yang menyebabkan kematian banyak korban dan pembangunan perdamaian untuk masa depan. Analisis *Ishlah Charter* dalam konteks studi kasus peristiwa Tanjung Priok 1984 merupakan cara untuk berkontribusi terhadap pengetahuan studi pembangunan perdamaian berbasis korban dalam kerangka keadilan transisional.²⁰

3. Analisis kritis dari berbagai segi kasus Tanjung Priok 1984 sebagai contoh peristiwa yang terjadi di bawah rezim Orde Baru yang diakui sebagai pelanggaran berat HAM berat yang bersejarah akan membawa pemahaman tentang penyebab peristiwa tersebut dan berkontribusi pada upaya mencegah kejadian-kejadian seperti itu di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan penyebaran kekuatan militer dan kebijakan penanganan protes massa. Disertasi *Doktoral* ini akan memberikan kontribusi yang besar untuk mengembangkan literatur tentang kekerasan politik di Indonesia.²¹

²⁰ Penggunaan istilah transitional justice atau keadilan transisi pada awalnya digunakan sebagai istilah dalam konteks transisi pemerintahan dimana masyarakat berubah dari rezim non-demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis, daripada dalam konteks.

²¹ Untuk contoh lihat Colombian, F. and J. Thomas Lindblad, "Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective", (Leiden: KITLV Press, Singapore: ISEAS, 2002). Suzannah Linton, "Accounting for Atrocities in Indonesia, SYBIL, 10 (2006): 199. Collins, Elizabeth Fuller, Indonesia: a Violent Culture? "Asian Survey", 42.4 (2002): 582-604.. Annie Pohlman, and EBSCO host. *Women, Sexual Violence and the Indonesian Killings of 1965-66* /Annie Pohlman Routledge, New York, 2020.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan akan selalu menjadi kajian atau bahasan yang menarik baik itu untuk diuji coba dalam penerapan hukum maupun untuk dibenturkan dengan kepastian hukum. Seakan tak pernah ada ujungnya hingga kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru (2023) memutus silang sengketa diantara keadilan dan kepastian hukum maka yang dikedepankan adalah keadilan. Dalam perspektif Rawls, keadilan dalam kewajaran adalah ditentukan pada suatu keadaan tertentu yang ditetapkan sebelumnya (*defined initial situation*). Teori ini memiliki penjelasan yang lebih spesifik terkait konsep-konsep keadilan, yang dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah *Priority of Liberty* yang menjelaskan bahwa kebebasan menjadi sebuah prioritas utama karena tidak akan ada yang setara untuk mengkompensasi hilangnya sebuah kebebasan. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut Rawls sebagai *Difference Principle* atau prinsip perbedaan. Rawls menjelaskan kondisi ini sebagai kondisi dimana ketidaksetaraan diperbolehkan jika hal tersebut membuat mereka yang kurang beruntung menjadi lebih baik sehingga akan mampu membentuk kesetaraan.²²

Rawls mencoba mendamaikan antara prinsip kebebasan dan prinsip kesetaraan. Rawls mengklaim bahwa pemikirannya sejalan dengan apa yang dikemukakan terlebih dahulu oleh John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Kendati demikian ide kontrak sosial Rawls sedikit berbeda dari pendahulunya. Rawls cenderung merestorasi teori-teori kontrak klasik yang bersifat

²² Rawls, J. (1973). Some ordinalist-utilitarian notes on Rawls's theory of justice. *The Journal of Philosophy*, 70(9), 245-263.

utilitarianistik dan intuisiionistik.²³ Dalam hal ini kaum utilitarian mengusung konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana orang dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara seimbang. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari kehadiran institusi sosial.²⁴ Namun menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan setiap orang yang telah memperoleh keadilan, terutama bagi yang lemah. Oleh karena itu, sebagian orang menilai cara pandang Rawls sebagai cara pandang “*liberal-egaliter of social justice*”.²⁵

Rawls mengembangkan gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsep ciptaannya yang dikenal sebagai "posisi asli" dan "tabir ketidaktahuan". Rawls berusaha memposisikan adanya situasi yang setara dan sederajat antara setiap orang dalam masyarakat dan tidak ada pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari satu sama lain, dari kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, dan lain sebagainya.²⁶ Dengan demikian, orang-orang tersebut dapat membuat perjanjian dengan pihak lain secara seimbang.²⁷ Kondisi ini dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada asumsi makhluk rasional yang bebas dan setara, untuk mengatur struktur dasar masyarakat. Hipotesis Rawls yang belum dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris sebenarnya hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel

²³ Follesdal, Andreas. "John Rawls' theory of justice as fairness." In *Philosophy of Justice*, pp. 311-328. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014.

²⁴ Sudiro, Ahmad. "Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 3 (2012).

²⁵ Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): hlm 139.

²⁶ Mastuti, Sri, and Pangi Syarwi. "Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dari Sudut Pandang Teori Keadilan John Rawls". *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 4, no. 2 (2023).

²⁷ Faiz, 2009., hlm. 140.

sebagai “pemandangan entah dari mana”, hanya saja ia menekankan versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”.

Rawls juga berpendapat bahwa setiap orang dihadapkan pada “tabir ketidaktahuan”, yang berarti mereka tidak mengetahui hal-hal seperti status sosial maupun keyakinan agama mereka. Rawls percaya bahwa ketika orang dipaksa untuk berpikir tentang keadilan, tanpa adanya pengaruh dari hal-hal tersebut, maka akan mempercayai adanya kesetaraan yang adil atau *justice as fairness*, dimana setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama.²⁸

Rawls percaya bahwa para pihak dalam posisi semula akan mengadopsi dua prinsip keadilan.²⁹ Prinsip pertama adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang sesuai dengan kebebasan serupa bagi orang lain.³⁰ Prinsip kedua adalah bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung dan kedudukan serta jabatan harus terbuka bagi setiap orang dalam kondisi adanya persamaan kesempatan. Prinsip pertama diatas adalah prinsip kemerdekaan politik, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan kebebasan beragama atau prinsip kebebasan.

Prinsip kedua terbagi menjadi dua bagian (a) adalah prinsip perbedaan dan (b) prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity principle*) adalah prinsip bahwa individu harus memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, tanpa memandang latar belakang atau statusnya. Bagian (a) dari prinsip perbedaan

²⁸ Faiz.2009. Op.cit.

²⁹ Rehayati, Rina. "Filsafat Multikulturalisme John Rawls." Jurnal Ushuluddin 18, no. 2 (2012): 208-222.

³⁰ Faiz, 2009. Op.cit.

menyatakan bahwa kelompok yang berbeda harus diizinkan untuk memiliki tingkat kemampuan, kekayaan, dan kebutuhan yang berbeda, sedangkan bagian (b) dari prinsip perbedaan menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan mereka sepenuhnya. Bagian (a) lebih lemah dari bagian (b), karena tidak membutuhkan kesempatan yang sama untuk setiap orang, hanya saja kelompok yang berbeda diperbolehkan memiliki tingkat kemampuan, kekayaan, dan kebutuhan yang berbeda. Bagian (b) lebih kuat dari bagian (a), karena mensyaratkan adanya prinsip kualitas kemampuan, dan adanya dasar keinginan dan kebutuhan untuk memungkinkan kesempatan yang tidak sama. Namun, bagian (b) tidak mensyaratkan persamaan hak dan kewajiban dasar, yang lebih kuat dari kedua prinsip tersebut.³¹

Rawls menegaskan bahwa ada aturan prioritas di mana satu prinsip lebih diutamakan daripada yang lain ketika ada konflik. Kebebasan hak dasar adalah nilai tertinggi, dan harus diikuti dengan jaminan kesempatan yang sama.³² Namun, Rawls juga mengizinkan perbedaan tertentu dibuat selama mereka menguntungkan orang yang paling tidak beruntung.

Singkatnya, teori keadilan oleh John Rawls dapat dipahami sebagai kondisi yang digambarkan sebagai keadaan dimana kebebasan merupakan hak mutlak setiap individu yang tidak dapat dikurangi ataupun dikompensasikan. Kemudian ketidaksetaraan dalam kehidupan sosial yang menjadi salah satu masalah dalam pendistribusian keadilan, diatasi dengan adanya aturan bahwa setiap individu yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan akan mendapatkan

³¹ Faiz., 2009. hlm 141-142

³² Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 25 (2017): 1-27.

benefit atas ketidak beruntungannya sebagai bentuk keadilan. Dengan demikian konsep keadilan dapat dicapai dengan model pendistribusian keadilan yang memungkinkan kebebasan dan kesempatan yang sama bagi setiap individu,³³ bahkan bagi individu yang berada pada posisi paling tidak menguntungkan sekalipun. Adapun terkait posisi individu yang kurang menguntungkan mendapatkan benefit lebih dianggap sebagai ketidakadilan, Rawls menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dapat disebut sebuah ketidakadilan, karena kesempatan untuk mendapatkan benefit tersebut terbuka bagi siapa saja yang berada pada posisi yang dimaksudkan.³⁴

Dalam pandangan Amartya Sen, kewajiban yang disampaikan Rawls adalah suatu gagasan yang mendasari pendistribusian keadilan dengan menghindarkan dari bias dalam evaluasi serta menghindari kepentingan sepihak yang ditujukan tercapainya kesedapan Bersama.³⁵ Lain halnya dengan Jean Jacques (JJ) Rousseau yang mengedepankan pada kesepakatan bersama yang lahir sebagai ikatan atau kontrak sosial untuk ditepati bersama.³⁶ Untuk itu kesepakatan atas nilai atau cara-cara penerapan kesepakatan dalam kehidupan dan penghormatan Hak Asasi manusia menjadi nilai yang seharusnya dikedepankan dalam perspektif Rousseau.³⁷

³³ Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan." Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 19, no. 1 (2013): 41-63.

³⁴ Alwino, Alfensius. "Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan 'Justice as Fairness' Rawls." Melintas 32, no. 3 (2016): 309-328.

³⁵ Saifuddin, Saifuddin. "Akses Kepada Keadilan bagi Anak." Kanun Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 2 (2011): 57-76.

³⁶ Azmi, Alia. "Individualisme dan liberalisme dalam sekularisme media Amerika." Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora 12, no. 1 (2013): 33-42.

³⁷ Faiz, 2009. Op.cit.

Untuk itu negara harus selalu hadir dalam penghargaan, penghormatan dan pendistribusian hak asasi manusia sehingga negara tidak dianggap melakukan pembiaran atas pelanggaran HAM yang dialami warga negaranya baik itu yang dilakukan oleh aparat internal negara atau pihak lainnya. Untuk itu berbagai upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat termasuk dan tidak terbatas dalam perkara insiden Tanjung Priok 1984 adalah juga tidak boleh dilewatkan untuk negara hadir bagi penyelesaian dan kompensasi terhadap korban sehingga tidak ada anggapan pembiaran ataupun *impunity* yang didukung oleh negara.

2. Teori Hukum Korban

Yang tidak kalah penting dalam pelanggaran berat HAM kasus Tanjung Priok adalah fakta terjadinya viktimisasi. Teori viktimisasi adalah suatu hal yang dilakukan oleh negara untuk menutupi fakta yang sesungguhnya dan menghalangi jalan menuju penyelesaian pelanggaran berat HAM kasus Tanjung Priok.

Ada dua macam viktimisasi yakni *repeat victimisation* atau korban yang berulang dan *double victimization* atau korban yang menjadi korban.³⁸ Viktimisasi merupakan keadaan atau proses yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya viktimisasi yang disebabkan oleh kriminal kekerasan dan hal lainnya. Korban dapat terjadi pada siapa saja, dan dapat memiliki konsekuensi yang berbeda. Korban dapat mengalami dampak fisik, emosional, kerugian finansial harta benda, dan psikologis pada korban dan orang lain yang berkaitan dalam hidup mereka.³⁹ Hal

³⁸ Wibowo, Mustofa Ponco. "Jenis dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram." *RECIDIVE* 10, no. 2: 142-148.

³⁹ Kurniawati, B.. "konsekuensi Hukum atas Perubahan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang Bersifat Pasif menjadi Aktif (Studi Kasus Terhadap kasus Johannes Marlim)". Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

ini juga dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Korban dapat merasa takut, tidak berdaya, dan bingung setelah terjadinya kejahatan, tergantung pada karakter korban. Korban juga akan mengalami trauma pasca-kejahatan, ketakutan akan nyawanya, dan perubahan terhadap perilaku. Dampak kejahatan bisa bermacam-macam, tergantung dari karakter korban, jenis kejahatan, jaringan sosial korban, dan masyarakatnya.

Dalam beberapa kasus, penderitaan itu tidak disadari sampai kejadian itu telah terjadi. Clinard dan Yeager selanjutnya menjelaskan bahwa:⁴⁰

“Except in such crimes as fraud, the victim of ordinary crime knows that he or she has been victimized. Victims of corporate crime, on the other hand, are often unaware that they have been taken. Examples are shareholders who receive a falsified balance sheet, consumers who have paid an inflated price for a product because of antitrust collusion, or consumers who have accepted with confidence the misleading advertising claims made for a product without knowledge of its financial or health effect on them.”

Pengulangan kejahatan dikenal dengan konsep *repeat victimization*, dimana seseorang atau kelompok mengalami menjadi korban berulang kali. Hal ini bisa menjadi masalah umum dalam berbagai jenis kejahatan, termasuk hal-hal seperti kekerasan dalam rumah tangga, inses, pedofilia, perampokan, dan masuk dengan sengaja ke suatu tempat tanpa hak. Menjadi korban berulang dapat menyebabkan banyak trauma dan mengakibatkan dampak jangka Panjang pada korban. Demikian pula dengan konsep *double victimization*. Negara bisa merasa telah melakukan kesalahan ketika seseorang menjadi korban, terutama jika orang

⁴⁰ Clinard, Marshall B., & Yeager, Peter C, with the collaboration of Ruth Blackburn Clinard, Corporate Crime, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co. Inc. New York, USA, 1980, hlm. 7.

tersebut adalah korban perkosaan atau Pekerja Seks Komersial (PSK) yang telah dieksploitasi. Hal ini dapat menimbulkan lebih banyak beban bagi korban, seperti harus pergi ke pengadilan dan menjelaskan apa yang terjadi.

Barda Nawawi Arief selanjutnya menjelaskan mengenai pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu adanya perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan juga perlindungan untuk memperoleh jaminan atas kerugian yang diderita dan menjadi korban tindak pidana yang dapat berupa rehabilitasi, pemaaf, restitusi kompensasi jaminan dan sebagainya.⁴¹

Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk membantu melindungi korban kejahatan baik dalam upaya preventif ataupun represif. Misalnya, dengan memberi mereka perlindungan dari hal-hal berbahaya yang dapat membahayakan mereka, atau mereka mungkin membantu mereka mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan jika mereka terluka dalam suatu kejahatan. Cara lain yang coba dilakukan pemerintah untuk membantu adalah dengan memberikan proses yang adil bagi orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan.⁴² Muladi dalam bukunya menjelaskan bahwa korban kejahatan perlu dilindungi dikarenakan masyarakat memandang sistem kepercayaan atau *system of institutionalized trust* yang dilembagakan sebagai sistem yang bekerja sama untuk melindungi orang. Jika seseorang melakukan kejahatan terhadap korban, hal ini

⁴¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.61.

⁴² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, op.cit,

menghancurkan kepercayaan yang dibangun dalam sistem ini, yang pada gilirannya dapat menimbulkan banyak akibat negatif bagi korban.⁴³

Korporasi juga dapat menjadi korban, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di dalam korporasi tersebut. Misalnya saja penggelapan dalam perbankan dan kegiatan usaha lain, penipuan, atau *fraud* yang dilakukan oleh pegawai di dalam perusahaan.⁴⁴ Hal semacam ini juga dapat terjadi di Perguruan Tinggi baik itu negeri atau swasta. Viktimisasi merupakan modus yang dirancang untuk mengaburkan inti dari persoalan dan membuka jalan untuk membangun upaya penyelesaian yang tuntas dengan berbasiskan pada kepentingan, aspirasi para korban dan keluarga korban. Viktimisasi ini yang perlu dibuka dan dibongkar untuk menempatkan korban dan keluarga korban di satu sisi dan pelaku di sisi lain.

Berdasarkan segi perspektif hukum korban, teori rektifikasi juga patut menjadi pertimbangan dalam penerapan islah yang berbasis korban. Perkembangan tentang pemikiran rektifikasi tidak dapat dipisahkan dari kritik sosial yang berkembang tentang kompensasi yang layak bagi korban atas tindakan salah atau jahat yang dialaminya. Dalam perspektif hukum korban, maka pemberian kompensasi dan rehabilitasi secara kumulatif terhadap korban adalah hal yang penting untuk pemulihan korban. Rektifikasi adalah upaya pengembalian (restorasi) pelaku terhadap korban atau perbuatan salah yang telah dilakukan pelaku

⁴³ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 176-177.

⁴⁴ Triwijaya, Ach Faisol, Yaris Adhial Fajrin, and Chintya Meilany Nurrahma. "Dual Mediation: Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020): 401-428.

terhadap korban untuk memulihkan luka atau kerugian yang timbul akibat perbuatan salah dari pelaku tersebut.

Dalam hubungannya dengan kepentingan terhadap korban maka rektifikasi ini adalah salah satu bentuk ajaran yang mengedepankan kepentingan korban atau dalam disertasi ini disebut sebagai penyelesaian yang berbasis korban. Restorasi atau pemulihan atau pengembalian pada keadaan yang kurang lebih sama sebagaimana sebelum perbuatan salah itu dialami korban adalah juga upaya yang diambil sebagai jalan untuk penerapan kesepakatan damai (*treaty of amity*) diantara pelaku dan korban.

Definisi keadilan yang ber kepatutan atau ber kepatantasan "*justice as fairness*" oleh Rawl's menitikberatkan pada keadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Dimana *Justice as fairness* memiliki konsep proporsi yang sama terhadap subjek penerima keadilan sedangkan pada nilai kepatutan adalah konsep yang membahas kesebandingan. Gagasan mengenai *fairness* sendiri berkaitan dengan keadilan yang diwujudkan dalam undang-undang baik dalam pembuatan maupun pelaksanaannya. Maka, dalam pembuatan sampai dengan pelaksanaan undang-undang atau peraturan hukum lainnya diharapkan dapat berfungsi sebagai *rectification* atau pelurusan bagi undang-undang yang tertulis. Selain itu *rectification* juga menyediakan kemungkinan untuk penilaian dan penyusunan ulang suatu peraturan hukum (rekonstruksi).⁴⁵ Sedangkan, Yusuf Lubis menjelaskan mengenai konsep rektifikasi atau penggantian kerugian atas pengalaman ketidakadilan yang terjadi pada masa lalu. Kemudian muncullah

⁴⁵ Sumaryono (2012). Etika Profesi Hukum. Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, (Yogyakarta: Kanisius,, 130.

pertanyaan mengenai ketidakadilan di masalah dalam permasalahan Korban HAM yang menjadi masalah serius, terutama dalam menentukan pelimpahan tanggung jawab secara hukum, moral dan juga politiknya.⁴⁶

Morris kemudian menjelaskan mengenai prinsip rektifikasi yang dapat di gambarkan sebagai berikut: “Jika W secara salah merugikan V, dan Wn adalah penerima manfaat dari kesalahan W, kemudian Vn (keturunan V) mengalami ketidakberuntungan atas kesalahan W yang dilakukan kepada V, maka Wn berutang kompensasi kepada Vn (keturunan dari V)” Hal ini dikarenakan bagaimanapun Wn sebagai ahli waris dari W adalah penerima manfaat dari proses ketidakadilan/kejahatan yang dilakukan V, sedangkan Wn turut menerima situasi yang tidak menguntungkan yang dimiliki W akibat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh V kepada W.⁴⁷

Oleh karena itu rektifikasi adalah suatu bentuk transformasi penyelesaian damai yang dilakukan pelaku terhadap korban. Melibatkan korban dalam penyelesaian kasus dan menempatkan korban sebagai basis penyelesaian adalah bentuk lain dari penyelesaian damai (*amicable settlement*) sebagaimana juga ajaran islah yang akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

3. Teori Islah Dalam Hukum Islam

Penyelesaian di luar pengadilan dalam Islam atau yang disebut dengan *Islah* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang terkenal

⁴⁶ Akhyar usuf Lubis. (2014). *Multikulturalisme, Hak Asasi Manusia, dan Jurusan Filsafat / Ushluddin*. Universitas Indonesia, (2014), 38

⁴⁷ Morris, C. W. (1984). *Existential limits to the rectification of past wrongs*. *American Philosophical Quarterly*, 21(2), 175-182.

dalam Islam. Mekanisme *Islah* sangat penting untuk dibahas, karena mekanisme ini merupakan salah satu mekanisme dalam konsep keadilan transisi yang berpusat pada korban. Mekanisme rekonsiliasi antara pelaku dan korban yang terjadi pada kasus Tanjung Priok melalui *Islah* merupakan upaya untuk menyamakan persepsi tentang tragedi tersebut. Selain itu, upaya penyelesaian sebelum persidangan yang dilakukan antara pelaku dan korban merupakan upaya untuk mempengaruhi proses yudisial. Hal ini terbukti berhasil mengarahkan proses yudisial dengan keterangan saksi yang diarahkan untuk memaafkan pelaku dan tidak menghukum pelaku dengan hukuman pidana melalui putusan pengadilan.

Islah sebagai mekanisme rekonsiliasi antara pelaku dengan korban atau anggota keluarga korban adalah upaya yang dilandasi ajaran Islam untuk berdamai bagi pihak yang berselisih atau pihak yang bertikai. Mekanisme ini sendiri tidak teridentifikasi dalam sistem hukum pidana yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini, *Islah* dapat diartikan sebagai upaya untuk menghadirkan akuntabilitas moral ketimbang legal, serta bukan akuntabilitas hukum dari pelaku kepada korban atau keluarga korban.

Islah sebagai sebuah kata diartikan sebagai 'baik' yang selanjutnya diartikan sebagai memperbaiki, memperbaiki dan mendamaikan pertikaian.⁴⁸ Secara khusus, *islah* juga digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara individu satu dengan yang lainnya. Lebih jauh lagi, dalam konteks agama, makna *Islah* mengandung pengertian sebagai ciptaan yang sempurna, hilangnya keburukan atau kerusakan, dan juga dapat dimaknai sebagai menciptakan kebaikan bagi

⁴⁸ Tim Penyusun Pustaka Azet, "Kamus Leksikon Islam", (Jakarta: Pustazet Perkasa, 1998) p. 224. Lihat juga, Peter Salim, dkk., "Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer", (Jakarta: Modern English Press, 1991), Edisi pertama, h. 581.

manusia dengan penegakan hukumnya.⁴⁹ Menurut Ibn Manzhur, *Islah* diindikasikan sebagai rehabilitasi setelah kerusakan dilakukan.⁵⁰ Sedangkan menurut Ibrahim Madkur, *Islah* mengandung dua makna, yaitu tujuan dan keharmonisan, serta menghindari kehancuran.⁵¹ Lebih lanjut lagi, Abi Al Husain Ahmad Ibn Faris bin Zakaria mengatakan bahwa *Islah* mengacu pada kebalikan dari arti kerusakan, yang berarti memperbaiki yang rusak.⁵² Dari pengertian para ulama sebagaimana disebutkan di atas, makna *Islah* berkaitan dengan upaya membangun kembali atau memulihkan hubungan atau bangunan sosial setelah kerusakan atau ketidakharmonisan.

Secara umum, istilah *Islah* dalam Islam dapat diartikan sebagai aktivitas yang ingin membawa perubahan dari kondisi putus asa ke kondisi yang lebih baik.⁵³ Kalimat tersebut sejalan dengan pendapat Abd Salam dalam menafsirkan *Islah*.⁵⁴ Dalam perspektif tafsir Al-Quran (penafsiran atau interpretasi kritis pada teks agama), al-Thabarsi dan al-Zamakhsyari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kata *Ishlāh* mempunyai arti meluruskan sesuatu dan memulihkan fungsinya untuk selanjutnya dimanfaatkan.⁵⁵ Kata *Ishlāh* juga memiliki beberapa sinonim, di

⁴⁹ Al-Rāghhib al-Ashfahani, “*al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’an*”, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), h. 284-285.

⁵⁰ Ibn Manzhūr, “*Lisān al-‘Arab*”, (Mesir: al-Dār al-Mishriyyah Lita’lif wa al-Tarjamah, t.th), buku. 3-4, h. 348-349.

⁵¹ Ibrāhīm Madkūr, “*al-Mu’jam al-Wajiz*”, (tp., t.th), p. 368. Lihat juga Ahmad “Athiyyatullah, *al-Qāmūs al-Islāmī*”, (Mesir: Makhtabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1076), buku 4, h. 321.

⁵² Lihat Abi al-Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakaria, “*Mu’jam Maqāyis al-Lughah*”, (Mesir: Maktabah al-Khabakhiy, 1981), buku. 3, h. 303.

⁵³ E. van Donzel, B. Lewis, et.al., (ed.), “*Encyclopedia of Islam*”, (Leiden: E.J. Brill, 1990), buku. IV, h. 141.

⁵⁴ Abd Salam, “*Mu’jam al-Wasīth*”, (Teheran: Maktabat al-Ilmiyah, t.th), buku I, h. 522.

⁵⁵ Abu ‘Ali al-Fadl ibn al-Hasan at-Thabarsi, “*Majma’ al-Bayān fī tafsīr al-qur’an*”, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1986), cet I, Jil. I, II, h. 137. Lihat juga Abu al-Qasim Jarullāhi Mahmūd ibn Umar ibn Muhammad al-Zamakhsyari, “*Tafsir al-Kasysyāf*”, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1995), cet. I, Jil. I, h. 70.

antaranya adalah *tajdīd* (reformasi) dan *taghyir* (perubahan), yang keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan.⁵⁶ Dengan demikian, *Ishlāh* sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas Rasul atau Rasul dalam Islam yang harus ditindaklanjuti hingga saat ini, dan seterusnya.⁵⁷ Meskipun zaman Nabi telah berakhir, usaha terhadap *Ishlāh* demi perubahan menuju perbaikannya tetap terus berlanjut hingga sekarang.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa *Ishlāh* adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Perubahan ini tidak semata-mata untuk hasil atau kemakmuran, tetapi lebih untuk meningkatkan kebaikan manusia.

Menceritakan tentang *Ishlah* sebagai penyelesaian secara damai yang telah dikemukakan oleh sebagian kelompok korban kepada pimpinan militer sebelumnya pada saat peristiwa terjadi sangat penting bagi disertasi ini. Bukan hanya karena hal tersebut merupakan cara rekonsiliasi antara korban-pelaku yang dirancang dengan mempertimbangkan latar belakang agama kelompok korban. Upaya ini dapat dikategorikan sebagai proses rekonsiliasi berbasis korban, karena mekanisme *Ishlah* berasal dari pemimpin kelompok korban dan mereka mengajukan mekanisme tersebut kepada pemimpin wilayah militer sebelumnya, lalu kemudian diterima oleh para pelaku kejahatan militer.

⁵⁶ John O. Voll, "Renewal and Reform in Islamic History: Tajdid and Ishlāh", dalam John L. Esposito, *Voices of Resurgent*, (New York: Oxford University Press, 1983), h. 32-42.

⁵⁷ Nabi Syuaib bersabda bahwa "Saya hanya menginginkan penyelesaian secara damai (*ishlah*) dalam batasan kekuatan politik saya" lihat Al Qur'an Surat 11 ayat 88 (11:88) dan mereka menggunakan penyelesaian secara damai sebagai metode penerapannya berdasarkan perintah Tuhan, dan amalan yang baik akan mendapat pahala yang baik dari Allah. Lihat Muhammad Imarah, *Perang Terminologi, Islam Versus Barat* (war in term of Islam terminology versus western), diterjemahkan dari *Ma'rakat al-Mushthalahat baina al-Gharb wa al-Islam*, ditulis oleh Mushthalah Maufur, (Jakarta: Rabbani Press, 1998), h. 192-194.

⁵⁸ John O. Voll, *Op. Cit.*, hlm. 411, h. 33.

Di akhir proses *Islah*, mereka sepakat untuk melakukan kesepakatan di hadapan notaris publik dan para korban dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan, serta menandatangani kesepakatan tersebut. Penyelesaian secara damai ini merupakan cara untuk mengadaptasi keadilan transisi yang berpusat pada korban, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu agar menjadi kondisi yang damai antara korban dan pelaku.

F. Kerangka Konseptual

Beberapa konsep dipergunakan dalam penelitian ini, semata-mata untuk mengurung ruang lingkup fokus pada penyelesaian pelanggaran berat HAM kasus Tanjung Priok.

1. Keadilan Transisional

Keadilan transisional adalah istilah yang mengacu pada proses perbaikan kerusakan yang terjadi pada masyarakat akibat pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.⁵⁹ Hal ini penting karena dapat membantu mengubah masyarakat yang telah mengalami trauma oleh pengalaman-pengalaman tersebut. Dari masa dimana membuat masyarakat percaya pada kejujuran pemerintah terhadap hak asasi manusia dengan tidak adanya penghormatan terhadap HAM, menuju masa di mana hak asasi manusia dihormati dan setiap orang diperlakukan sama. Upaya untuk mengaplikasikan keadilan transisional ini sering kali berjalan dengan visi yang

⁵⁹ Hilmar Farid dan Rikardo Simarmatra, *The Struggle for Truth and Justice: A Survey of Transitional Justice Initiatives Throughout Indonesia*, Occasional Paper Series (New York: ICTJ, Januari 2004).

untuk mengaplikasikan point masa depan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah pernah terjadi di masa lampau, hal ini seperti hukum yang retrospektif.

2. Pelanggaran berat HAM

Pelanggaran HAM berat adalah setiap tindakan yang merugikan hak asasi manusia seseorang. Tindakan ini dapat berasal dari masyarakat atau pemerintah. Jika seseorang merasa hak asasinya telah dilanggar, mereka dapat mengajukan pengaduan kepada aparat penegak hukum yang kemudian akan dipertimbangkan mengenai fakta-fakta dan akan memutuskan perihal apa yang akan di sanksikan kepada pelanggar.

3. Korban

Ketiadaan definisi mengenai korban pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Hak Asasi Manusia, peneliti menggunakan definisi yang diberikan oleh ahli. Beberapa definisi mengenai korban adalah:

- a) Bambang Waluyo mendefinisikan korban adalah “orang yang menderita baik secara fisik maupun mental, merugi harta, atau kehilangan nyawa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau lainnya”⁶⁰
- b) Muladi mendefinisikan korban adalah “individua tau kelompok orang yang telah dirugikan baik itu secara fisik, emosional, ekonomi, dan

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

hak-hak mendasar lainnya dengan cara tertentu dimana kerugian tersebut mengganggu hak-hak dasar mereka.”⁶¹

c) M. Arief Amrullah mengutip *Handbook on Justice for Victims*, Korban adalah orang-orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang telah menderita kerugian, baik fisik, mental, maupun emosional, atau kerugian atas hak-hak dasarnya, baik melalui tindakan maupun tidak, yang merupakan pelanggaran hukum pidana nasional maupun berdasarkan asas kemanusiaan yang diakui secara internasional standar hak.⁶²

d) Arief Gosita mendefinisikan korban sebagai orang yang menderita karena orang lain melakukan sesuatu yang merugikan mereka atau orang lain yang ingin melakukan sesuatu yang menguntungkan mereka sendiri dengan tidak mengikuti aturan yang diikuti orang lain, sehingga bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia orang lain.⁶³

4. Pelaku

Merujuk pada definisi pelanggaran berat HAM pelaku adalah orang maupun sekelompok orang, termasuk adalah aparat negara yang melakukan tindak pelanggaran berat HAM, baik disengaja maupun lantaran kelalaian. Pelaku pelanggaran berat HAM terdiri dari aktor negara dan aktor non negara. Aktor negara adalah mereka baik perorangan atau institusi sebagai representasi negara

⁶¹ Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama 2005.

⁶² M. Arief Amrullah, "Perkembangan Studi tentang Korban dan Kedudukannya Dalam Hukum Pidana Positif," Fakultas Hukum Universitas Jember, tanpa tahun.

⁶³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo 1993,

(legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Sedangkan aktor non negara adalah perorangan atau kolektif yang tidak memiliki peran dalam negara tetapi cenderung memiliki kekuasaan baik pengaruh pribadi, pembiayaan/modal/materi, dan memiliki koneksi atau jaringan yang terorganisir.

5. *Ishlah*

Ishlah adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. Secara bahasa *Ishlah* dan *Sulh* dapat disamakan dengan damai, namun kata *Ishlah* berarti proses damai di antara dua pihak. Sedangkan *Sulh* adalah hasil dari proses tersebut yang berupa tercapainya perdamaian. Sangat penting untuk memiliki proses perdamaian di antara mereka karena itu akan membawa perdamaian. Tanpa proses perdamaian, tidak akan ada perdamaian. Terkadang dalam proses perdamaian ini perlu melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk mencapai perdamaian yang disepakati.⁶⁴

Menurut para ulama, “perdamaian” adalah kesepakatan yang dibuat antara orang-orang yang berkonflik untuk menghilangkan perselisihan. Hasan Sadily mengatakan bahwa *Ishlah* adalah proses damai yang bisa digunakan dalam keluarga, pengadilan, perang, atau situasi lainnya, yang pada intinya adalah untuk menyelesaikan pertikaian dan mencapai perdamaian.⁶⁵

⁶⁴ Ramdani Wahyu S., “Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori *Ishlah*,” Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, tanpa tahun.

⁶⁵ Ibid.

G. Keaslian Penelitian

Penelitian ini tentang peristiwa Tanjung Priok yang merupakan peristiwa yang bersejarah dari era Orde Baru. Penelitian ini adalah publikasi akademik pertama yang melihat kerangka keadilan transisi dengan sangat rinci⁶⁶ terutama yang berkaitan dengan implementasi kerangka keadilan transisi dalam kasus pelanggaran berat HAM.⁶⁷ Dalam kurun waktu 10 tahun ini ada beberapa Disertasi yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru akan tetapi membahas dari aspek yang berbeda. Berikut ini adalah table perbandingan penulisan dari beberapa disertasi terkait pelanggaran HAM:

Table 1. Disertasi Terkait dengan HAM dan Orde Baru

Keterangan	Hasil Penelitian	Deskripsi Disertasi
------------	------------------	---------------------

⁶⁶ Hal ini artinya, karena tidak banyak artikel di jurnal internasional, tesis atau disertasi yang membahas respon pemerintah Indonesia yang menerapkan keadilan transisi atau diskusi lebih dalam mengenai peristiwa Tanjung Priok sebagai studi kasus. Tesis dan disertasi sebagian besar dalam Bahasa Indonesia dan membahas hak asasi manusia secara umum pasca reformasi atau membahas Pengadilan HAM *Ad hoc* Tanjung Priok sebagai respon institusional terhadap kasus HAM tetapi tidak spesifik membahas respon terhadap pelanggaran berat HAM di masa lalu. Tidak ada juga tesis atau disertasi yang membahas secara spesifik mengenai partisipasi korban dalam pengakuan pelanggaran berat HAM di masa lalu ataupun menyajikan cerita naratif terkait dengan tanggapan pemerintah transisi terhadap kerangka keadilan transisi.

⁶⁷ Hamdi Muluk, "Memory For Sale: How Groups "Distort" Their Collective Memory For Reconciliation Purposes and Building Peace", in *"Peace psychology in Asia"*, (Springer US, 2009), p. 105-122. Lihat juga Priyambudi Sulistiyanto, supranote 20, p. 73-94., Draper Matthew, *"Justice as a Building Block of Democracy in Transitional Societies: The Case of Indonesia"*, *Colum. J. Transnat'l L.*, 40 (2001): 391. Irene Istiningasih Hadiprayitno, *Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia*, *"Human Rights Review"*, 11.3 (2010): 373-399. Roxana Waterson, *"Reconciliation as Ritual: Comparative Perspectives on Innovation and Performance in Processes of Reconciliation"*, *"Humanities Research"*, 15.3 (2009): 49-70. Hikmahanto Juwana, *Special Report-Assessing Indonesia's Human Rights Practice in the Post-Soeharto Era: 1998-2003*, *"Sing. J. Int'l & Comp. L."*, 7, (2003): 644. Suzannah Linton, *Accounting for Atrocities in Indonesia*, *"SYBIL"*, 10 (2006): 199. Elizabeth Fuller Collins, *Indonesia: a Violent Culture? "Asian Survey"*, 42.4 (2002): 582-604. Suparman Marzuki, *"Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity"*, (Penerbit Erlangga, 2012). Satya Arinanto, *"Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia"*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003). Binsar Gultom, *"Pelanggaran berat HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM ad hoc Indonesia Kurang Efektif?"*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010). Joko Setiyono, *"Pertanggungjawaban Komando Dalam Pelanggaran berat HAM Berat (Studi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia)"*, (Disertasi, Universitas Diponegoro, 2010)

<p>Judul Disertasi <i>Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia</i>, oleh Satya Arinanto, Tahun 2003, Universitas Indonesia.</p>	<p>Satya Arinanto membahas tentang perjuangan politik pada masa peralihan pemerintahan dari Orde Baru dan Reformasi, dalam hal ini beliau banyak menyoroti mengenai TAP MPR tentang Hak Asasi Manusia, kedudukan Komnas HAM dan perubahan konstitusi yang bertujuan melindungi dan menghormati hak asasi manusia.</p>	<p>Disertasi ini membahas bagaimana perjuangan politik dalam pembentukan UU Pengadilan HAM, termasuk konfigurasi aliran politik pasca pemilu 1999 dan korban Tanjung Priok dalam penetapan DPR dalam mengkualifikasikan peristiwa Tanjung Priok sebagai past gross pelanggaran HAM atau pelanggaran berat HAM masa lalu.</p>
<p>Judul Disertasi <i>Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity</i> oleh Suparman</p>	<p>Suparman Marzuki menyoroti kelemahan substansial dalam UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, yang dalam hal ini meliputi:</p>	<p>Penelitian dalam disertasi ini difokuskan pada satu-satunya pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui dan disebut</p>

<p>Marzuki, Tahun 2010, Universitas Islam Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan HAM dalam RUU tersebut tidak menyeluruh dan bijaksana. 2. Konfigurasi politik demokratis dalam DPR hasil pemilu 1999 yang dipandang tidak responsive secara substantial. 3. Kekuatan politik lama masih dalam konfigurasi politik formal di DPR yang berimplikasi pada legislasi HAM yang tidak responsif. 4. Upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM masa lalu tidak datang dari niat baiknya sendiri, melainkan dari tekanan organisasi internasional. 5. Lemahnya substansi produk hukum berimplikasi pada tingkat penegakannya. 	<p>sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu pada masa Orde Baru.</p> <p>Fokus penelitian ini adalah evaluasi hukum acara di pengadilan HAM dan kegagalan pengadilan untuk membuktikan unsur pidananya. Kekuatan lain dari disertasi ini adalah analisis aspirasi korban terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Disertasi ini juga membahas lebih detail pandangan para korban yang selama ini bungkam terkait kasusnya hingga upaya rekonsiliasi.</p>
--	--	--

	<p>Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Timur dan Tanjung Priok belum mampu memvonis pelaku, mengakhiri impunitas, memberikan keadilan bagi korban, dan memberikan pelajaran bagi kehidupan hukum, demokrasi dan kemanusiaan di masa depan.</p> <p>6. Hukum penuh dengan aturan yang harus diikuti orang, tetapi tidak semua orang tahu semua detailnya. Hakim cenderung mengambil perspektif positivis hukum, yang berarti mereka fokus pada hukum seperti yang tertulis, bukan pada orang-orang yang mungkin terkena dampaknya.</p>	
--	--	--

	<p>7. Kurangnya minat publik untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu membuat semakin sulit untuk mengingat bagaimana pekatnya masa itu bagi korban terdampak.</p>	
<p>Judul Disertasi Pertanggungjawaban Komando Dalam Pelanggaran berat HAM Berat (Studi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia) oleh Joko Setiyono, Tahun 2010, Universitas Diponegoro.</p>	<p>Dalam disertasi ini Joko Setiyono mendapati hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di dalam wilayahnya sendiri, dan penting untuk memiliki sistem hukum untuk menangani pelanggaran ini. UU no. 26 Tahun 2000, yang membentuk pengadilan HAM, adalah bagian dari upaya ini. 2. Di Indonesia, orang-orang yang dituntut atas kejahatan 	<p>Disertasi ini membahas tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru, khususnya peristiwa Tanjung Priok. Dua tokoh penting yang juga menjadi korban peristiwa Tanjung Priok diikutsertakan dalam pembahasan, dan perjuangannya tercatat sebagai aspirasi penting para korban. Hal ini</p>

	<p>terhadap kemanusiaan karena berada di bawah kendali seseorang yang lebih tinggi dalam rantai komando seringkali dibebaskan. Hal ini karena para terdakwa tidak memiliki garis komando dan kontrol hierarkis yang efektif terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berarti mereka bukan bawahan mereka.</p> <p>3. Tanggung jawab komando adalah ketika seseorang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena mereka mengetahuinya dan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Lembaga peradilan internasional telah menggunakan undang-</p>	<p>berbeda dengan disertasi Joko Setiyono yang banyak menyoroti ruang lingkup tanggung jawab komando dalam kasus HAM.</p>
--	---	---

	<p>undang ini untuk menghukum orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Bagian utama dari tanggung jawab komando adalah bahwa harus ada hubungan subordinasi antara komandan atau atasan dan bawahan. Atasan harus tahu tentang kejahatan dan bawahan harus memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu.</p>	
--	--	--

Sumber: Gabungan dari berbagai disertasi yang memiliki pembahasan terkait HAM dan Orde Baru

Berdasarkan tabel diatas dapat dipastikan bahwa penelitian yang diangkat dalam disertasi ini tidak memiliki kesamaan dengan penulisan yang lainnya. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjadi salah satu sumber bagi studi keilmuan hukum khususnya yang berkaitan dengan perdamaian dalam kerangka keadilan transisional.⁶⁸ Disertasi ini berfokus pada upaya dan proses rekonsiliasi perdamaian

⁶⁸ Beberapa dari mereka yang telah menempatkan analisis mereka tentang keadilan transisional dalam konteks pembangunan perdamaian termasuk, Alex Boraine and Sue Valentine, (ed.), "Transitional Justice and Human Security", (Cape Town: International Center for Transitional

korban dengan memperhatikan latar belakang budaya dan agama korban serta penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan konsep *Islah* yang dikenal dalam Al-Qur'an.⁶⁹

Kajian pembangunan perdamaian dan keadilan transisional akan diterapkan pada pengembangan model "keadilan transisi yang berpusat pada korban atau *victims centered transitional justice*," yang mendukung pembangunan perdamaian berkelanjutan. Model ini memikirkan kembali proses transisi pemerintahan sebagai proses sementara antara masa lalu dan masa depan, serta menitikberatkan pada kondisi harapan korban melalui rekonsiliasi konflik yang ada. Juga mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan harapan keadilan dari proses rekonsiliasi para peserta konflik, yang mencakup perspektif keadilan dari kedua belah pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, konsep "keadilan yang berpusat pada korban" akan bermanfaat bagi kajian keadilan berbasis korban pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya terkait dengan isu yang melibatkan kepercayaan dan budaya masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Justice, 2006). Rama Mani, "Beyond Retribution: Seeking Justice in the Shadows of War", (Cambridge: Polity Press, 2002). Mani, supranote, hlm. 3. Paul Van Zyl, "Promoting Transitional Justice in Post-Conflict Societies," in *Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding*", (ed.), Alan Bryden and Heiner Hanggi (Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2005); Tristan Anne Borer, (ed.), "Telling the Truths: Truth Telling and Peacebuilding in Post Conflict Societies", (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2006).

⁶⁹ Lihat Burt Galaway, and Joe Hudson, (eds.), "Criminal Justice, Restitution, and Reconciliation", (Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990).

Penelitian hukum adalah kegiatan penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu ataupun aturan yang bersifat dogmatik, maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁷⁰ Kasus Tanjung Priok sudah berlalu nyaris 39 tahun, tetapi ia tetap menjadi persoalan, masih ditetapkan sebagai Pelanggaran berat HAM. Artinya, hukum yang tersedia tidak mampu memberikan jalan untuk menuntaskan persoalan pelanggaran berat HAM kasus Tanjung Priok.

Sebagai suatu penelitian yang ilmiah, tentunya solusi harus dihadirkan dalam kesimpulan dan rekomendasi yang menjadi kontribusi dari disertasi ini. penelitian normatif ini diarahkan pada tataran teoritik dan praktis sekaligus. Penjelajahan teoritik yang menjadi basis normatif untuk menemukan jawaban atau solusi sebagai pijakan praktis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian normatif bukan berarti “*empirical data free*” dan sebaliknya dengan suatu penelitian hukum empiris bukan berarti “*doctrinal free*.”⁷¹ Oleh sebab itu, penelitian dalam disertasi ini menggunakan pendekatan kombinasi, yakni menggunakan teori naratif untuk mendapatkan perspektif korban dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM Tanjung Priok dipadukan dengan sumber hukum yang ada. Ilmu hukum sebagai *sui generis*, maka metode penelitian normatif menjadi karakter penelitiannya.

Karakteristik dari penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau norma

⁷⁰ Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, Penelitian Hukum, Malang: Setara Press, 2022, hlm. 3.

⁷¹ Munir Fuady, Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep, Jakarta: Rajawali Press, 2018, hlm. 24.

tegulasi yang menjadi acuan bagi perilaku ajek.⁷² Penelitian normatif dilakukan guna menemukan landasan hukum yang relevan berkenaan dengan perilaku manusia yang pantas, dalam hal ini adalah aparat keamanan, terhadap manusia lain, yakni massa yang berdemonstrasi untuk meminta pembebasan rekan-rekan mereka yang ditahan yang kemudian, sebagaimana diketahui mengalami tindak kekerasan dari aparat hingga meninggal dunia atau luka dengan cacat permanen maupun tidak. Korban dan keluarga korban kasus Tanjung Priok tidak mendapatkan solusi penyelesaian yang memihak pada mereka sebagai korban. Dengan kegagalan tersebut, disertasi ini menawarkan penggunaan metode lain untuk mendapatkan solusi terhadap penyelesaian Pelanggaran berat HAM kasus Tanjung Priok dari perspektif dan atau aspirasi korban melalui penerapan teori naratif.

Kombinasi penelitian normatif dengan metode teori naratif membuka peluang untuk menemukan solusi. Ajaran sosiologi hukum menampilkan satu kemungkinan bahwa hukum pun dapat dibentuk berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Pola *bottom-up* menjadi satu alternatif dalam pembangunan hukum yang berbasiskan pada kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan dan atau korban pelanggaran berat HAM kasus Tanjung Priok.

2. Data Penelitian

Disertasi ini menggunakan data penelitian dari artikel surat kabar dan majalah untuk menyelidiki bagaimana dan berapa jumlah orang meninggal, terluka, atau hilang setelah Revolusi Reformasi dimulai di Indonesia. Surat kabar ini juga

⁷² Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm. 118-119.

mengutip pernyataan yang dikemukakan oleh perwakilan organisasi masyarakat dari Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia. Jenderal (Purn.) L.B. Moerdani, Panglima TNI, mengoreksi jumlah korban tewas setelah seminggu kejadian. Menurut investigasi independen yang dilakukan oleh API atau Komnas HAM, jumlah korban tewas, korban luka, dan korban hilang sangat bervariasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Selain analisis media, dilakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkait dengan kejadian tersebut, serta upaya *post factum* untuk penyelesaian kasus tersebut. Tokoh yang dimaksud dalam konteks ini adalah korban atau keluarga korban. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan, aspirasi, dan kepentingan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat kasus Tanjung Priok. Wawancara tidak terstruktur digunakan karena wawancara melibatkan kelompok yang berbeda. Sebagian besar wawancara dilakukan secara tatap muka dan tempat wawancara ditentukan oleh informan. Untuk wawancara kelompok, saya bertemu dengan sekelompok korban (sekitar 5 korban duduk bersama di masjid) di dekat makam Amir Biki, dengan menggunakan metode brainstorming. Wawancara dilakukan antara Oktober dan Desember 2021, tetapi lokasinya bervariasi seperti yang disarankan oleh narasumber. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan:

Table 2. Hasil Wawancara Narasumber

No	Narasumber	Status	Keterangan
----	------------	--------	------------

1.	Syariffudin Rambe	Korban	Beliau adalah salah satu korban yang sempat di tahan oleh aparat keamanan juga merupakan ketua komite desa setempat. Beliau mencetuskan gagasannya mengenai pemukiman rukun yang dibantu oleh Nurcholish Madjid. Beliau juga mendukung adanya perdamaian melalui <i>Islah</i> .
2.	Beni Biki	Kerabat Korban	Ketua Solidaritas Nasional Peristiwa Tanjung Priok (SONTAK. Beliau tidak setuju dengan konsep dan perdamaian yang ditawarkan melalui <i>Islah</i> .
3.	Anonim	Bagian dari korban	Memberikan keterangan saat terjadinya peristiwa penembakan, pasca penembakan, sampai dengan proses penyelesaian yang berlangsung damai.
	Anonim	Bagian dari korban	Dua korban luka dalam peristiwa tersebut yang sekarang berprofesi sebagai Tukang Ojek,

			dari keterangan tersebut dinyatakan bagaimana pengalaman dan juga bantuan yang diterima korban dari aparat.
Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP)	<i>Counsel</i> di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (1980an)	LMPP saat itu merupakan pengacara dan anggota tim pembela AM Fatwa saat diadakan oleh rezim Soeharto karena terlibat dalam Petisi 50 seruan untuk melakukan investigasi dengan mandiri.	
Hamdan Zoelva	Advokat	Dia adalah Direktur API pada saat itu. API menyiapkan laporan investigasi atas peristiwa Februari 1999 sebelum DPR mengeluarkan keputusan yang mengkategorikan peristiwa Tanjung Priok sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu. DPR merekomendasikan agar Presiden membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk	

			mengadili para terduga pelaku peristiwa tersebut.
	Nurkholis	Komisioner National Human Rights Commission (NHRC)	Memberikan keterangan mengenai investigasi dan laporan yang dilakukan oleh oleh NHRC pada tahun 2001. Dari wawancara ini, peneliti memperoleh akses untuk dapat melihat laporan dan beberapa dokumen tertentu yang terkait dengan peristiwa tersebut.
	Widodo Supriyadi	Jaksa Penuntut Umum	Beliau Jaksa Penuntut Umum untuk kasus Tanjung Priok di Pengadilan HAM. Dia mengkonsolidasikan tuntutan pidana ke dalam satu file pengaduan pidana.
	Andi Samsan Nganro	Hakim	Dia adalah hakim yang memutuskan kasus pidana dan menerima tuntutan pidana dari penuntut umum dan juga memberikan bantuan kepada korban.

Mieke Komar	Hakim Agung	Beliau adalah Ketua Mahkamah Agung untuk kasus-kasus HAM. Beliau menjelaskan tentang proses di MA dalam memutus perkara dengan mempertimbangkan yurisprudensi dari putusan yang sebelumnya telah di putus oleh MA.
Meissy Sabardiah	Peneliti	Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) yang melakukan penelitian dengan menggunakan observasi pengadilan terhadap Kasus Tanjung Priok dan analisis Putusan Pengadilan.

Data hasil wawancara yang dilakukan secara langsung ini sangat penting untuk membangun pemahaman yang jelas tentang latar belakang, kejadian, dan akibat dari kejadian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naratif, untuk memberikan kepastian kepada narasumber dalam bertutur dan memberikan penjelasan yang mendetail. Dalam konteks ini, peneliti harus berpartisipasi langsung dalam wawancara, dengan mempertimbangkan keterlibatan

penuh partisipan.⁷³ Pendekatan naratif berarti peneliti berusaha memahami apa yang ada di benak partisipan, pengalamannya, bahkan keadaan emosinya, termasuk ketakutan atau kesedihan akibat peristiwa yang dialami.⁷⁴ Setelah itu, para peneliti akan menghadapi tugas yang berat, dalam memutuskan di mana dan bagaimana memulai dengan hasil wawancara.⁷⁵ Jika proses ini terjadi selama periode kehidupan beberapa individu, atau telah dilakukan dengan individu tertentu dalam waktu yang lama,⁷⁶ para peneliti biasanya menggambarkannya sebagai terjebak dalam jalinan transkrip.⁷⁷ Cerita yang diceritakan oleh para peserta akan dianalisis berdasarkan tema spesifik dari cerita yang terkumpul.⁷⁸ Kumpulan cerita akan menghasilkan gambaran tempat, waktu, peristiwa, dan tokoh.⁷⁹ Uraian-uraian tersebut kemudian akan dapat menjelaskan uraian-uraian peristiwa, dimana mereka mencari cerita sebagai data kemudian menganalisisnya untuk tema-tema yang ada di sepanjang cerita.⁸⁰

Penelitian dalam konteks ini adalah cara untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang dipahami individu tentang kehidupan mereka dan bagaimana

⁷³ Iain Hay, "Qualitative research methods in human geography", (2000).

⁷⁴ Coralie McCormack, "Storying Stories: A Narrative Approach to In-Depth Interview Conversations", *International Journal of Social Research Methodology* 7.3 (2004): 219-236.

⁷⁵ Kiesinger, Christine Elizabeth, "From interview to story: Writing Abbie's Life", *Qualitative Inquiry* 4.1 (1998): 71-95. p. 84.

⁷⁶ Elliot G. Mishler, "Models of Narrative Analysis: A Typology." *Journal of Narrative and Life History* 5.2 (1995): 87-123.

⁷⁷ Catherine Kohler Riessman, *Narrative Analysis*. Vol. 30. Sage, 1993.

⁷⁸ Jo Anne Ollerenshaw, and John W. Creswell. "Narrative Research: A Comparison of Two Restorying Data Analysis Approaches", *Qualitative Inquiry* 8.3 (2002): 329-347.

⁷⁹ John W. Creswell, dan Dana L. Miller. "Determining Validity in Qualitative Inquiry." *Theory into Practice* 39.3 (2000): hal 124-130.

⁸⁰ Mary Jo Hatch, "The role of the researcher: An analysis of narrative position in organization theory." *Journal of Management Inquiry* 5.4 (1996): 359-374. Lihat juga Barthes, Roland, dan Lionel Duisit. "An Introduction to the Structural Analysis of Narrative." *New Literary History* 6.2 (1975): hal 237-272.

mereka terhubung dengan sumber daya sosial dan budaya yang lebih luas.⁸¹ Dapat dikatakan bahwa pemahaman ini dikonstruksi dan direkonstruksi dari berbagai kumpulan cerita.⁸² Pada prinsipnya, salah satu cara terbaik untuk belajar tentang manusia adalah dengan memahami pengalaman mereka,⁸³ dan cerita dikategorikan dengan mengategorikan data sebelum, selama, dan setelah peristiwa.⁸⁴ Cerita terstruktur mewakili rekonstruksi peristiwa.⁸⁵ Rekonstruksi pertama adalah latar belakang peristiwa yang diingat partisipan dari pengalamannya. Peneliti kemudian merekonstruksi pengalaman ini ketika mereka menulis tentang, menganalisis, dan menginterpretasikan pengalaman tersebut. Cerita naratif akan membangkitkan imajinasi pembaca untuk membayangkan latar belakang peristiwa dan gambaran sosial politik yang melingkupinya.⁸⁶ Pengetahuan dibangun melalui proses ini diakui sebagai sementara dan parsial, ditandai dengan banyak suara, perspektif, kebenaran, dan makna.⁸⁷

Pengumpulan data melalui narasi adalah bagaimana partisipan menjadi pendongeng yang menceritakan pengalaman hidupnya dan memberi makna pada cerita tersebut.⁸⁸ Setelah mewawancarai partisipan, peneliti harus membuat transkrip, membacanya, dan kemudian menemukan berbagai gaya naratif yang

⁸¹ Torsten Husen, dan T. Neville Postlethwaite. *The International Encyclopedia of Education*. Vol. 9. Pergamon, 1994.

⁸² Elliot George Mishler, *Storylines: Craftartists' Narratives of Identity*. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

⁸³ D. Jean Clandinin, dan F. Michael Connelly. "Narrative inquiry: Experience and Story in Qualitative Research." (2000).

⁸⁴ Martin Cortazzi, *Narrative Analysis*. Routledge, 2014.

⁸⁵ Catherine Kohler Riessman, *Narrative analysis*. Vol. 30. Sage, 1993.

⁸⁶ Catherine Kohler Riessman, "Analysis of Personal Narratives." *Inside interviewing: New lenses, new concerns* (2003): hal 331-346.

⁸⁷ Margaret Nelson, "Using Oral Case Histories to Reconstruct the Experiences of Women Teachers in Vermont, 1900–50." *Studying Teachers' Lives*. Routledge, 2013. 179-198.

⁸⁸ Charlotte Linde, "Private Stories in Public Discourse: Narrative Analysis in the Social Sciences." *Poetics* 15.1-2 (1986): 183-202.

dikemukakan oleh Rosenthal,⁸⁹ seperti cerita, deskripsi, argumen, dan teori. Selain itu, informasi tambahan tentang cerita yang diceritakan peserta dapat dikumpulkan melalui proses augmentasi.

Proses analisis naratif dimulai dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat dikenali dalam teks, seperti siapa, apa, di mana, dan kapan.⁹⁰ Selain itu, peneliti akan meringkas cerita, mengevaluasi poin-poin utama dan rangkaian peristiwa/aksi secara kronologis atau tematis,⁹¹ dan mengidentifikasi elemen cerita apa saja yang mungkin penting untuk memahami cerita para partisipan.⁹² Evaluasi diperlukan untuk menemukan rangkaian alur cerita yang cocok satu sama lain dalam masalah yang diteliti.

Kemudian peneliti akan mengamati bagian teks wawancara yang tidak direpresentasikan sebagai cerita, melainkan proses naratif deskriptif berteori, dan memberikan argumentasi.⁹³ Pada saat seseorang menceritakan kisahnya selama wawancara berlangsung, secara natural menggunakan proses naratif ini untuk memperkaya kisahnya dan membantu pendengar memahami inti cerita yang mereka sampaikan.⁹⁴ Selama wawancara, seorang pendongeng dapat merenungkan dan mencoba memunculkan teori dari pengalamannya sendiri. Seringkali, saat wawancara berlangsung, peserta menambahkan lebih banyak informasi ke dalam

⁸⁹ Gabriele Rosenthal, "Reconstruction of Life Stories: Principles of Selection in Generating Stories for Narrative Biographical Interviews." *The Narrative Study of Lives* 1.1 (1993): 59-91. P.69

⁹⁰ William Labov, *Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular*. Vol. 3. University of Pennsylvania Press, 1972.

⁹¹ Martin Cortazzi, *Narrative Analysis*. Routledge, 2014.

⁹² Ellen Barton, "Disability Narratives of the Law: Narratives and Counter-narratives." *Narrative* 15.1 (2007): 95-112.

⁹³ Gabriele Rosenthal, "Reconstruction of Life Stories: Principles of Selection in Generating Stories for Narrative Biographical Interviews." *The Narrative Study of Lives* 1.1 (1993): 59-91. P.69

⁹⁴ D. Jean Clandinin, (ed.), *Handbook of Narrative Inquiry: Mapping A Methodology*, (Sage Publications, 2006).

cerita selama wawancara dan mulai mengingat potongan-potongan cerita.⁹⁵ Terkadang, informasi tambahan mungkin bukan bagian dari cerita, melainkan elemen abstrak di luar cerita. Elemen-elemen ini juga dapat menjadi makna cerita.⁹⁶ Peserta juga dapat menceritakan detail orang, tempat, atau benda. Informasi tambahan ini memperkaya cerita yang teridentifikasi dalam teks wawancara.⁹⁷

Penelitian naratif adalah penelitian yang kompleks⁹⁸ dimana mengharuskan peneliti menghadapi pertanyaan kritis tentang bagaimana menyeimbangkan kebutuhan orang yang mereka pelajari dengan kebutuhan untuk mendistribusikan cerita mereka secara bermakna. ⁹⁹Selain itu, peneliti menggunakan narasi untuk melindungi identitas korban kejahatan serius.¹⁰⁰

Dengan demikian, analisis naratif merupakan upaya menggabungkan berbagai cerita dan mengembangkannya menjadi cerita yang lebih kolaboratif sehingga menjadi cerita yang utuh dan terstruktur.¹⁰¹ Metode analisis naratif memberikan ruang diskusi sekaligus perlindungan identitas korban dalam menyampaikan apa yang dialami dan aspirasinya untuk menyelesaikan tindak pidana berat.

⁹⁵ Alan Bleakley, "Stories as Data, Data as Stories: Making Sense of Narrative Inquiry in Clinical Education." *Medical Education*, 39.5 (2005): 534-540.

⁹⁶ Janine L. Wiles, Mark W. Rosenberg, dan Robin A. Kearns. "Narrative Analysis as a Strategy for Understanding Interview Talk in Geographic Research." *Area* 37.1 (2005): 89-99.

⁹⁷ Robert Atkinson, "The Life Story Interview as a Bridge in Narrative Inquiry", *Handbook of Narrative Inquiry: Mapping a Methodology* (2007): 224-245.

⁹⁸ Ruthellen Josselson, *Ethics and Process in the Narrative Study of Lives*. Vol. 4. Sage, 1996.

⁹⁹ Renate Schulz, Debra Schroeder, dan Celeste M. Brody. "Collaborative Narrative Inquiry: Fidelity and the Ethics of Caring in Teacher Research." *International Journal of Qualitative Studies in Education* 10.4 (1997): 473-485.

¹⁰⁰ Ken Plummer, *Telling Sexual Stories: Power, change and social worlds*. Routledge, 2002.P.483

¹⁰¹ Torill Moen, "Reflections on the Narrative Research Approach." *International Journal of Qualitative Methods*, 5.4 (2006): 56-69.

Membahas suatu isu hukum, narasi memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan atau praktik hukum.¹⁰² Sebagaimana dalam Hukum Acara Pidana, dimana saksi akan menceritakan apa yang diketahui dan dialaminya kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum, dan Majelis Hakim.¹⁰³ Kisah-kisah ini kemudian menjadi narasi legitimasi, digunakan untuk meyakinkan juri dalam sistem *common law* atau hakim ketua dalam sistem *civil law*.¹⁰⁴ Narasi di bidang hukum pada umumnya menggunakan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa berdasarkan interpretasi alat bukti. Hubungan antara hukum dan sastra mengenai tematisasi sastra dan keprihatinan hukum telah berkembang¹⁰⁵ dengan pengaruh bahasa hukum (terutama metafora) pada praktik hukum.¹⁰⁶

Peneliti tertarik dengan hubungan antara hukum dan sastra sebagai seorang praktisi hukum pada akhir-akhir ini. Fokus bahasan yang kemudian dikenal dengan hukum dan sastra.¹⁰⁷ Di antara kedua materi ini memiliki sub-disiplin yang kemudian memiliki hukum dan metode yang digunakan oleh para advokat untuk mempelajari hukum dan sastra.¹⁰⁸ Bagi para praktisi hukum, mereka mempelajari teks hukum dengan berbagai cara, penting untuk menggunakan metode analisis naratif saat membuat produk hukum. Pertama, menganalisis persoalan hukum

¹⁰² Lewis H. LaRue, *Constitutional Law as Fiction: Narrative in the Rhetoric of Authority*. Penn State Press, 2010.

¹⁰³ Helle Porsdam, dan Thomas Elholm, eds., *Dialogues on Justice: European Perspectives on Law and Humanities*. Vol. 3. Walter de Gruyter, 2012.

¹⁰⁴ Peter Brooks, "Narrative Transactions-does the Law Need a Narratology?", *Yale Journal of Law & the Humanities* 18.1 (2006): 1.

¹⁰⁵ Greta Olson, "Narration and Narrative in Legal Discourse." *Handbook of Narratology* (2014): 371-383.

¹⁰⁶ Alan Hyde, *Bodies of Law*, (Princeton University Press, 1997). Lihat juga, Kayman, M. "Law-and-Literature: Questions of Jurisdiction." *Yearbook of Research in English and American Literature* 18(2002): 1-20.

¹⁰⁷ Elizabeth S. Anker, dan Bernadette Meyler, eds. *New Directions in Law and Literature*, (Oxford University Press, 2017).

¹⁰⁸ Richard A. Posner, "Legal Narratology: Review Law's Stories." *University of Chicago Law Review* 64. (1997): 737-747. P. 737

dalam sastra tradisional, seperti menganalisis teks peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹Kedua, mengkaji bentuk, struktur dan retorika atau pertimbangan hukum yang terkandung dalam teks hukum seperti putusan pengadilan.¹¹⁰Ketiga, menelaah teks hukum dengan menggunakan metode kritis dalam bahasa atau tulisan.¹¹¹Dan terakhir, menganalisis teks-teks hukum untuk memasukkan pandangan atau pemikiran dari ekstra hukum atau orang luar di bidang hukum.¹¹²

Dalam diskusi ini, fokusnya adalah pada pendekatan narasi yang berbeda, meskipun mereka sering berbagi gerakan serupa di beberapa daerah. Belakangan, para praktisi hukum dan pengkritik kepentingan undang-undang baru ini mulai fokus pada konsep naratif. Teori ini sejalan dengan sifat penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Dalam melakukan wawancara, peneliti berusaha memverifikasi temuan analisis media dan momen krisis utama yang menyebabkan pembunuhan. Setelah wawancara, hasil wawancara ditranskrip dan dikirim ke orang yang diwawancarai untuk disetujui atau diubah. Setelah disetujui, data dianalisis dengan mendefinisikan karakter, kejadian, batas waktu, situasi tertentu, menyusun kronologi kejadian, dan membuat kontras, terutama mengenai jumlah korban.

Wawancara memberikan data tentang insiden, inisiatif untuk resolusi damai, dan siapa saja yang menerima Islah atau tidak. Selain itu, para aktivis gerakan korban di parlemen memberikan narasi tentang kendala politik dan situasi

¹⁰⁹ Paul Gewirtz, “*Narrative and Rhetoric in the Law.*” *Law’s Stories: Narrative and Rhetoric in the Law.* Eds. Peter Brooks and Paul Gewirtz. Chelsea, Michigan: Yale UP, 1996. 3-13.

¹¹⁰ John Hollander, “*Legal Rhetoric.*” *Law’s Stories: Narrative and Rhetoric in the Law.* Eds.

¹¹¹ Robin West, “*Narrative, Authority, dan Law*”, Ann Arbor, MI: U of Michigan P, 1993.

¹¹² Marc A. Fajer, “*Authority Credibility, and Pre-Understanding: A Defense of Outsider Narratives in Legal Scholarship.*” *Georgetown Law Journal* 82. (1994): 1845-1867.

pasca pemilu 1999 yang berujung pada pengakuan peristiwa Tanjung Priok sebagai pelanggaran HAM berat. Disertasi ini, yang berdasarkan kata-kata pelapor sendiri, memuat berita, liputan khusus tentang peristiwa itu, dua laporan investigasi independen yang disiapkan oleh API, pernyataan dari para korban, dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang kemudian dijadikan dasar untuk dakwaan terhadap para tersangka. Kebutuhan untuk mewawancarai korban pelanggaran HAM berat sangat penting dalam penelitian ini.

Selain itu, kompensasi bagi korban merupakan salah satu skema keadilan transisi, dan pada saat itu korban dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang menerima *Islah* dan yang menolak *Islah*. Karena peserta yang paling penting dalam penelitian ini adalah para korban atau pemimpin kelompok korban, pertanyaannya adalah tentang risiko kerugian atau ketidaknyamanan bagi para peserta. Untuk menghindari ketidaknyamanan para peserta, peneliti berkomunikasi dengan para korban dan ketua kelompok korban menggunakan saluran domestik untuk mendapatkan akses awal kepada para korban.

Hadirnya saluran "*in country conduit*" memfasilitasi pendekatan pada masyarakat korban yang memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman mereka tentang insiden tersebut dan apa saja *post-factum* dari insiden tersebut. Rekan-rekan dari Koalisi LSM Jakarta menyediakan saluran bagi para korban. Mitra yang membantu adalah Erna Ratnaningsih dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) dan Indria Fernida dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). Keduanya memiliki hubungan yang baik dengan korban dan mendukung mereka untuk tindakan hukum apa pun.

Korban dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang telah menerima perjanjian damai *Islah* dan mereka yang menolak *Islah*. Hubungan baik terjalin dengan kedua kelompok tersebut, sehingga dapat diperoleh informasi pribadi terkait nomor kontak korban dan alamat awal kontak. Sebelum bertemu dengan korban, komunikasi dilakukan untuk membangun kepercayaan (khususnya) dengan ketua kelompok korban yang menerima *Islah*, Bapak Syarifudin Rambe, dan ketua kelompok korban yang menolak mekanisme *Islah*, Bapak Beni Biki. Setelah kepercayaan dibangun, akses ke korban lain menjadi lebih mudah.

Penting untuk menjaga anonimitas korban atau pihak terkait untuk menghilangkan risiko ketidaknyamanan. Sebelum wawancara dilakukan, anonimitas ditawarkan kepada setiap narasumber. Lembar informasi penelitian diberikan kepada masing-masing narasumber. Semua wawancara dan lembar informasi dilakukan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, pengalaman, pikiran dan perasaan mereka tidak akan diketahui oleh orang lain di komunitas mereka. Secara etik, jika seorang partisipan tidak ingin disebutkan namanya, dapat disebut tanpa nama atau orang yang diwawancarai tidak ingin disebutkan namanya atau disebutkan dalam disertasi ini. Dengan demikian, kerahasiaan dan anonimitas ditawarkan untuk beberapa nama yang mungkin dikutip oleh partisipan dalam wawancara. Setiap informasi yang dikumpulkan dari orang yang diwawancarai tidak akan dipublikasikan kecuali telah disetujui oleh orang yang diwawancarai. Setiap transkrip dikirim ke setiap orang yang diwawancarai pada hari berikutnya setelah wawancara.

I. Sistematika Disertasi

Penelitian pendahuluan dalam konteks ini melihat bagaimana orang memahami kehidupan mereka dan bagaimana mereka mengakses sumber daya sosial dan budaya yang lebih luas untuk memahami pengalaman mereka.¹¹³ Dapat diasumsikan bahwa pemahaman ini dibentuk oleh cerita-cerita yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Pada prinsipnya, salah satu cara terbaik untuk belajar tentang manusia¹¹⁴ adalah dengan memahami bagaimana mereka mengalami dunia, dan cerita dikategorikan dengan mengkategorikan data sebelum, selama, dan setelah peristiwa.¹¹⁵

Cerita terstruktur adalah cara untuk merekonstruksi¹¹⁶ latar belakang peristiwa yang diingat peserta dari pengalamannya. Peneliti kemudian merekonstruksi pengalaman ini ketika mereka menulis tentang, menganalisis, dan menginterpretasikan pengalaman tersebut.¹¹⁷ Pengetahuan ini dikenal sementara dan parsial, karena didasarkan pada banyak suara, perspektif, akurasi, dan makna.¹¹⁸

Pengumpulan data menggunakan narasi adalah bagaimana partisipan menjadi pendongeng, menceritakan pengalaman hidupnya dan memberi makna pada cerita.¹¹⁹ Setelah mewawancarai partisipan, peneliti harus membuat transkrip,

¹¹³ Torsten Husen, dan T. Neville Postlethwaite. *The International Encyclopedia of Education*. Vol. 9. Pergamon, 1994.

¹¹⁴ D. Jean Clandinin, dan F. Michael Connelly. "Narrative inquiry: Experience and Story in Qualitative Research." (2000).

¹¹⁵ Martin Cortazzi, *Narrative Analysis*. Routledge, 2020.

¹¹⁶ Catherine Kohler Riessman, *Narrative analysis*. Vol. 30. Sage, 1993.

¹¹⁷ Catherine Kohler Riessman, "Analysis of Personal Narratives." *Inside interviewing: New lenses, new concerns* (2003): 331-346.

¹¹⁸ Margaret Nelson, "Using Oral Case Histories to Reconstruct the Experiences of Women Teachers in Vermont, 1900–50." *Studying Teachers' Lives*. Routledge, 2013. 179-198.

¹¹⁹ Charlotte Linde, "Private Stories in Public Discourse: Narrative Analysis in the Social Sciences." *Poetics* 15.1-2 (1986): 183-202.

membacanya dan kemudian menemukan empat gaya naratif yang direkomendasikan oleh Rosenthal,¹²⁰ yaitu cerita, deskripsi, argumen, dan teori. Selain itu, terdapat proses augmentasi, dimana peserta memperkaya informasi tentang cerita yang mereka ceritakan sebelumnya. Informasi itu sendiri lebih deskriptif daripada teoretis.

Analisis naratif dari kisah-kisah pribadi para korban tentang pengalaman mereka dalam melakukan inisiatif penyelesaian damai dalam Islam telah menemukan bahwa pengalaman mereka dalam menerapkan *Islah* sangat berharga untuk studi keadilan berbasis korban di Indonesia dan rekonsiliasi para peserta konflik. Analisis naratif terhadap usulan pembentukan Piagam *Islah* telah menggarisbawahi makna fundamental *Islah*, berdasarkan teks terpilih dari teks asli agama Islam.

Awalnya, proses analisis naratif dimulai dengan membedakan cerita dari teks yang tersedia, menggunakan unsur-unsur yang dapat dikenali seperti menggambarkan siapa, apa, di mana, dan kapan.¹²¹ Dalam proses ini, peneliti juga akan meringkas cerita, mengevaluasi pokok-pokok, dan/atau tema secara kronologis atau tematik.¹²² Terakhir, ada evaluasi cerita yang merupakan cara untuk merepresentasikan pendengar agar dapat memahami cerita peserta.¹²³

¹²⁰ Gabriele Rosenthal, "Reconstruction of Life Stories: Principles of Selection in Generating Stories for Narrative Biographical Interviews." *The Narrative Study of Lives* 1.1 (1993): 59-91. P.69

¹²¹ William Labov, *Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular*. Vol. 3. University of Pennsylvania Press, 1972.

¹²² Martin Cortazzi, *Narrative Analysis*. Routledge, 2020.

¹²³ Ellen Barton, "Disability Narratives of the Law: Narratives and Counter-narratives." *Narrative* 15.1 (2007): 95-112.